

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Riski Agung Rohman Wijayanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan MT Haryono Nomor 193
Email: Riskiagung.0401@gmail.com

ABSTRACT

Crimes in the community are increasingly diverse and tend to increase, especially those that occur in the area of big cities like Surabaya. In order to expedite the conduct of investigations against perpetrators of theft crimes with violence, the investigators undertake acts of coercive effort which is one part of criminal activity investigations. The forms of forced measures include summons, arrest, detention, search and seizure of evidence. This forced effort is part of the construction of law enforcement.

Keywords: *theft, law, crime, investigators*

ABSTRAK

Kejahatan di tengah masyarakat semakin beragam dan cenderung mengalami peningkatan, khususnya yang terjadi di wilayah kota-kota besar seperti Surabaya. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka penyidik melakukan tindakan upaya paksa yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk dari tindakan upaya paksa tersebut meliputi ;pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Upaya paksa ini merupakan bagian dari konstruksi penegakan hukum.

Kata kunci: pencurian, hukum, kejahatan, penyidik

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengintegrasikan bangsa ini.

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa Continental atau sistem hukum Civil Law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada

dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”

Seiring dengan perkembangan zaman dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks.

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang amburadul.

Pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik. Penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan¹.

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat di paksa pelaksanaannya dengan suatu sanksi². Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut³.

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

¹ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 1.

² Ibid., hlm. 2

³ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵ Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif menurut Sumadi Suryabrata adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁶

Dalam penelitian hukum ini, jenis data yang digunakan dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka dalam mengolah data dan menganalisisnya. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data interaktif. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

PEMBAHASAN

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra aditya bakti. Bandung. hlm:112

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm:52

⁶ Sumadi Suryabrata, 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 250.

perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁹

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses. Hal ini masih perlu kelanjutan penjelasan. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti luas, dan tidak terbatas.

Dalam *arti yang sempit*, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam *arti yang luas* adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, Kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, hakim) sedangkan *pengertian tidak terbatas* adalah tugastugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga masyarakat dan aparat eksekusi lainnya.¹⁰ Penegakan hukum ini diantaranya ditujukan pada penegakan terhadap penanganan kasus pencurian dengan pemberatan.

Kejahatan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan bernegara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan

⁸ *Ibid*, hlm 33

⁹ Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, hlm 24

¹⁰ Bambang Poernomo, 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, hlm 88

dilakukan. Kejahatan menjadi lemah atau kuat tergantung kemampuan pelakunya dalam mempelajari obyek atau targetnya.¹¹

*The crime or deviating behavior happening in the middle of society is not caused by heredity or genetic factors but it is affected by the intelligence of someone or a group of people in facing incidents, conditions, and society behaviors, or any other aspects as objects to study atau terjadinya kejahatan atau terwujudnya perilaku deviatif di tengah masyarakat bukan disebabkan faktor hereditas atau keturunan, tetapi dipengaruhi oleh kepandaian seseorang atau sekelompok orang untuk menyikapi kejadian, keadaan, dan perilaku masyarakat, atau aspek lainnya sebagai obyek yang dipelajarinya.*¹²

Perkembangan kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka kualitas penjahat dalam melakukan kejahatan juga meningkat. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandinya yang meresahkan masyarakat. Hal ini menyebabkan semakin pentingnya kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) didalam masyarakat. Fungsi Kepolisian di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Semakin canggihnya modus operandi maupun peralatan kejahatan menjadikan POLRI harus berupaya dan mampu menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan-gangguan keamanan tersebut. Salah satu sifat tindak kejahatan yang sering dijumpai akhir-akhir ini adalah kekerasan, jika dicermati sekarang ini banyak sekali tayangan-tayangan televisi yang menyajikan berita mengenai kekerasan, semisal pencurian disertai penangkapan, pencurian disertai penganiayaan hingga korban seperti mengalami luka, bahkan penganiayaan hingga korban meninggal dunia.

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Sesuai dengan pasal 362 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

¹¹ Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudiyastutie, “Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Korupsi Migas,” dalam

<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1429/322>, akses 14 Januari 2020,

¹² Abdul Wahid, Sunardi ., Dwi Ari Kurniawat, “The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College”, dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>, akses 14 Januari 2020,

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan pencurian dengan kekerasan lebih lanjut diatur dalam Pasal 365 KUHP disebutkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa. Bahwa pelaku tindakan mempunyai motif dan alasan tertentu demi kepuasan hatinya. Bisa juga karena adanya kesengajaan sosial yang semakin banyak penduduk miskin akibat krisis ekonomi. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakan yang meresahkan masyarakat, serta kerugian material akibat dari tindakan tersebut.

Terkait dengan tindakan kejahatan di masyarakat, Barnes H.E. dan Teetera N.K berpendapat bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun¹³.

Karena itu, maka tujuan hukum menjadi semakin penting terutama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum sehingga setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya dilindungi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (selanjutnya disingkat Polrestabes Surabaya), diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan selama kurun waktu dua tahun terakhir (2017 – 2018) di wilayah hukum Polrestabes Surabaya didominasi aksi pencurian dengan kekerasan.

Pada Tahun 2017, berdasarkan laporan yang diterima oleh Polrestabes Surabaya sejumlah 262 kasus pencurian dengan kekerasan, adapun yang berhasil diungkap sejumlah 294 kasus pencurian dengan kekerasan, dan yang terselesaikan hingga pengadilan sejumlah 363 kasus pencurian dengan kekerasan.

¹³ R, Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Bogor: Politea, hlm 69
1005

Pada Tahun 2018, berdasarkan laporan yang diterima oleh Polrestabes Surabaya sejumlah 194 kasus pencurian dengan kekerasan, adapun yang berhasil diungkap sejumlah 161 kasus pencurian dengan kekerasan, dan yang terselesaikan hingga pengadilan sejumlah 165 kasus pencurian dengan kekerasan.¹⁴

Meskipun ditahun berikutnya jumlah pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan, tetap saja hal ini terus menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Maka aparat penegak hukum dan masyarakat selalu bersama-sama berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat karena kejahatan apapun tidak boleh dibiarkan berkembang didalam masyarakat mengingat akan mengganggu ketertiban sosial yang ada.

Dari serangkaian kasus pencurian dengan kekerasan dengan diikuti modus yang berbeda-beda, sehingga membuat pihak Kepolisian atau Polri lebih meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme anggotanya dalam mengungkap dan memproses kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi, mengingat modus-modus operandi yang dilakukan pelaku sangat beraneka ragam dan mengalami perkembangan. Dengan melakukan upaya-upaya seperti penyuluhan hukum, melakukan patroli dan memproses secara khusus pencurian dengan kekerasan guna kepentingan semua pihak.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh didalam masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara masyarakat dengan penegak hukum, maka dengan sendirinya tingkat kriminalitas akan menurun jumlahnya, sehingga upaya perlindungann bagi masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat pun akan terwujud.

Khusus tndak pidana pencuria, pada pasal 365 KUHP merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang membertakan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap meguasai atas barang yang dicurinya yang dilakuka pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekarasan”.¹⁵

¹⁴ Data diperoleh dari Polrestabes Surabaya

¹⁵ Sudarto, 1996, *Hukum Pidana Materil, cet : II*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 79
1006

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah :”bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada pasal 89 KUHP.

Menurut Pasal 89 KUHP kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Adapun pendapat ahli mengenai kekerasan yaitu:

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.¹⁶

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.¹⁷

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang

Perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi dan meningkat ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan gambaran nyata disekitar kita. Kejahatan pencurian dengan kekerasan dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya yang terjadi akhir-akhir ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak. Mengenai jumlah tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan selama kurun waktu dua tahun

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 31.

¹⁷ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

¹⁸ A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

terakhir (2017 – 2018) di wilayah hukum Polrestaes Surabaya didominasi aksi pencurian dengan kekerasan.

Guna pengungkapan perkara dilakukan melalui proses kegiatan penyidikan yang dilakukan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien, maka penggerak, pengatur dan pengendali penyidikan dalam pengungkapan perkara pidana dilaksanakan oleh para Kanit dan Kasat Reskrim untuk seluruh satuan yang di dasarkan pada kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik dan taktis penyidikan.

Dalam menjalankan kegiatan penyidikan guna pengungkapan perkara, para penyidik/ Penyidik pembantu di berikan kewenangan hukum yang bersifat memaksa dan bahkan dapat merampas hak-hak asasi seseorang demi kepentingan hukum guna menemukan tersangka pelaku pidana dan membuktikannya berdasarkan pada alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP). Dengan kewenangan hukum yang di miliki oleh para penyidik/ penyidik pembantu dan atau penyelidik tersebut, mendorong seseorang atau sekelompok orang yang demi kepentingannya menjalin hubungan saling menguntungkan dengan para penyidik, penyidik pembantu tanpa mengindahkan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka penyidik melakukan tindakan upaya paksa yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk dari tindakan upaya paksa tersebut meliputi ;pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

KESIMPULAN

Upaya penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang di wilayah hukum Polrestaes Surabaya untuk saat ini masih belum optimal. Hal ini terlihat ketika Penyidik melakukan penyidikan terhadap tersangka: a) masih adanya penyidik yang berpedoman pada disposisi pimpinan dalam menangani tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan, hal ini menunjukan rendahnya tingkat profesionalisme penyidik, sehingga masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP, b) lamanya pengalaman tugas sebagai penyidik mempengaruhi tingkat profesionalisme penyidik dalam menangani perkara tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra aditya bakti. Bandung.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin
- Bambang Poernomo, 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- R, Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Bogor: Politea.
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto, 1996, *Hukum Pidana Materiil, cet : II*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sumadi Suryabrata, 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudiyastutie, “Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Korupsi Migas,” dalam <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1429/322>, akses 14 Januari 2020,
- Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, “*The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College*”, dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>, akses 14 Januari 2020,